

Penerbitan SKCK di Polres Sukabumi Kota di Awal Tahun 2024 Membludak

Rams Sultan - KOTASUKABUMI.KINERJA.CO.ID

Jan 31, 2024 - 07:30



Polres Sukabumi Kota

SUKABUMI – Dalam kurun waktu Empat Minggu terakhir di awal tahun 2024, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Sukabumi Kota dipenuhi pemohon Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Dari data yang berhasil diperoleh, jumlah permohonan penerbitan SKCK di SPKT

Polres Sukabumi Kota mencapai 3.000 pengajuan yang merupakan catatan sejak awal bulan Januari 2024, dan rata-rata penerbitan SKCK tersebut adalah untuk keperluan melamar pekerjaan.

Baur SKCK Satuan Intelkam Polres Sukabumi Kota, Bripka Aditya Dwitama mengatakan, jumlah pemohon meningkat terbanyak untuk keperluan melamar pekerjaan. Dalam sehari biasanya pemohon SKCK mencapai rata-rata 90 hingga 110 pemohon, malah sejak awal tahun naik signifikan hingga 200 pemohon.

“Permohonan keperluan SKCK saat ini didominasi peruntukan pelamar pekerjaan. Dalam sehari biasanya pemohon SKCK mencapai rata-rata 100 pemohon,” kata Aditya kepada awak media, Selasa 30 Januari 2024.

Menurut Aditya, Polres Sukabumi Kota membuka pelayanan SKCK mulai pukul 07.30 WIB hingga pukul 15.00 WIB. Sementara untuk pendaftaran dibuka hingga pukul 12.00 WIB.

Ia menambahkan bahwa untuk persyaratan pembuatan SKCK baru, berupa Foto Copy KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, Ijazah terakhir, kartu sidik jari, dan foto.

“Sementara untuk perpanjangan SKCK, diantaranya, SKCK yang masih berlaku, foto copy KTP, Kartu keluarga, dan foto,” ungkapnya.

Aditya menegaskan untuk biaya penerbitan SKCK ditarif 30 ribu rupiah sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 76 tahun 2020.

“Permohonan SKCK ada PNBPN, itu dibayar 30 ribu rupiah,” tegasnya.

Berikut syarat-syarat yang perlu disiapkan untuk penerbitan SKCK di Polres Sukabumi Kota :

A. Penerbitan Baru :

1. KTP asli dan fotokopi KTP
2. Fotokopi Kartu Keluarga
3. Fotokopi akta kelahiran
4. Rumus sidik jari dari unit INAFIS
5. Pas photo 4x6 sebanyak 4 lembar
6. Mengisi formulir yang disiapkan

B. Perpanjangan SKCK :

1. KTP asli dan fotokopi KTP
2. SKCK Asli/fotokopi SKCK yang sudah habis masa berlakunya
3. Pas foto 4x6 sebanyak 4 lembar
4. Mengisi formulir yang disiapkan